

Abstrak

Praktik konsultasi kesehatan secara online sebagai salah satu bentuk perkembangan bidang kesehatan yang dipengaruhi oleh teknologi dan informasi tidak diikuti dengan perkembangan pengaturan hukumnya. Setelah berjalan beberapa tahun masih tidak terdapat pengaturan pasti terhadap praktik konsultasi kesehatan secara online di Indonesia. Hal ini menimbulkan resiko kerugian pasien dalam pelaksanaan praktik konsultasi kesehatan online karena keabstainan pengaturan. Permasalahan pada penelitian ini yaitu yang pertama pengaturan praktik konsultasi kesehatan online di Indonesia dan yang kedua perlindungan hukum pasien dalam praktik pelaksanaan konsultasi kesehatan online di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis dan metode analisa yang digunakan adalah kualitatif. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan jenis data sekunder

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengaturan yang dapat diimplementasikan pada praktik konsultasi kesehatan online di Indonesia pada saat ini adalah Peraturan Konsil Kesehatan No.74 Tahun 2020. Perkonsil 74 Tahun 2020 dapat menjembatani pengaturan telekonsultasi sebagai dalam kedudukannya sebagai praktik kedokteran. (2) Perlindungan hukum bagi pasien pada praktik telekonsultasi dapat mengacu pada pertanggungjawaban berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan dan pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Telekonsultasi, Konsumen, Pelaku Usaha, Pasien, Dokter